

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, mempelajari dan memahami seluruh pembahasan dalam skripsi ini, akhirnya didapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep kesaksian *istifa>d{ah* dalam Hukum Acara Perdata Islam menerima kesaksian *istifa>d{ah* untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara mutawatir dan reputasi kemasyhurannya diyakini oleh masyarakat banyak, sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap mereka akan sepakat berbohong, kesaksian *istifa>d{ah* harus menghadirkan alat bukti lain, kesaksian *istifa>d{ah* ini hanya diperbolehkan pada masalah perdata saja tidak diperbolehkan pada masalah pidana.
2. Konsep kesaksian *de auditu* dalam Hukum Acara Perdata menerima Persangkaan yang mengupayakan pembuktian, akan tetapi istilah ini hanya bernilai sebagai persangkaan dan masih belum bisa dijadikan alat bukti yang mampu berdiri sendiri. Supaya dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka persangkaan ini masih harus menghadirkan alat bukti lain, persangkaan ini diperbolehkan pada masalah perdata dan pidana. Namun Undang-undang tidak melarang hakim berpendapat menarik kesimpulan dari keterangan pihak ketiga

yang disampaikan dari saksi karena kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan dari mana disimpulkan terbuktinya suatu hal.

3. Persamaan antara konsep kesaksian *istifa>d{ah* dan konsep kesaksian *de auditu* mempunyai persamaan arti yaitu "kesaksian dari orang yang tidak menyaksikan sendiri peristiwa yang dipersengketakan atau pengetahuan yang saksi peroleh dari orang lain ia tidak mengalami dan mendengarnya sendiri, hanya mendengar dari orang lain tentang terjadinya kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut". Perbedaan antara konsep kesaksian *istifa>d{ah* dan konsep kesaksian *de auditu* mempunyai perbedaan fungsi yaitu "kesaksian *istifa>d{ah* dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti karena meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, akan tetapi berita orang banyak yang melihat sendiri atau mendengar sendiri secara mutawahir sehingga tidak ada kekhawatiran mereka akan sepakat bohong dan kesaksian *de auditu* pada umumnya tidak diperkenankan karena kesaksian secara *de auditu* tersebut tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri".

B. Saran

Dalam skripsi ini menyarankan bagi para pencari keadilan, sebaiknya untuk kemaslahatan dan tercapainya suatu keadilan serta selesainya suatu perkara, maka bagi seorang yang mempunyai hak untuk menyertakan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Dan pada setiap Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta khususnya di Fakultas Syari'ah seluruh Indonesia, di samping diberi muatan pelajaran hukum acara yang berlaku diberbagai peradilan di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Agama, juga diberi pelajaran Hukum Acara Perdata Islam, sehingga mahasiswa Fakultas Syari'ah memiliki dasar yang kuat tentang hukum acara, dan nantinya diharapkan bisa menjadi generasi-generasi muda yang diakui kredibilitasnya dalam ilmu hukum.